

Pengertian kawasan berikat

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor

Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah Perseroan Terbatas, Koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB

Kegiatan Dalam Kawasan Berikat

Kegiatan yang utama yang dilakukan di dalam KB adalah kegiatan pengolahan (industri / manufactur / bukan hanya perakitan) yaitu kegiatan yang memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

PDKB dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud diatas dapat memberikan atau menerima subkontrak kepada/dari PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL.

Disamping itu di dalam KB dapat dilakukan kegiatan usaha pergudangan atau penimbunan barang. Syaratnya barang yang ditimbun tidak sama dengan barang yang dihasilkan / diproduksi oleh KB yang bersangkutan. Disamping itu barang yang ditimbun akan berfungsi untuk mendukung kegiatan industri KB itu sendiri atau perusahaan industri lainnya (Supporting Industries), misalnya untuk menimbun bahan baku.

Tatacara pendirian dan tatalaksana pemasukan barang ke dan dari pergudangan atau penimbunan di KB tersebut dilakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;

FASILITAS DAN MANFAAT KAWASAN BERIKAT

Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan fasilitas yang "mewah" bagi perusahaan industri / manufaktur yang berorientasi ekspor karena mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut :

1. Penangguhan Mea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22:

- atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap PDKB;
- atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB;
- atas impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM

- atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;
- atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
- atas pengeluaran barang dan atau bahan ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak;
- atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
- atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak.

3. Pembebasan cukai:

- atas impor barang dan atau bahan untuk diolah lebih lanjut;

- atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL untuk diolah lebih lanjut.

Disamping itu perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat masih bisa memperoleh kemudahan seperti:

1. Barang modal berupa **mesin asal impor** apabila telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pengimporannya atau sejak menjadi aset perusahaan dapat dipindahtangankan dengan tanpa kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang.
2. PDKB yang termasuk dalam **Daftar Putih** dapat mempertaruhkan jaminan berupa Surat Sanggup Bayar (SSB) kepada KPBC yang bersangkutan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan.

Manfaat Kawasan Berikat

Dengan fasilitas yang diperoleh tersebut diatas, maka manfaat yang bisa dipetik oleh pengusaha dengan mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat antara lain:

1. Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS / Pelabuhan).
2. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan PDKB dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan.
3. *Cash Flow* Perusahaan serta *Production Schedule* lebih terjamin.
4. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melalui pola kegiatan sub kontrak.

Syarat Pendirian Kawasan Berikat

1. Perusahaan yang dapat diberikan Izin sebagai PKB dan atau PDKB :

- a. Dalam rangka PMDN
- b. Dalam rangka PMA, baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing
- c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas
- d. Koperasi yang berbentuk badan hukum

- e. Yayasan

2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin sebagai PKB / PKB merangkap PDKB

- a. Fotokopi surat izin usaha dari instansi teknis terkait;
- b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau, UPL & UKL;
- c. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum & HAM RI (d/h Departemen Kehakiman);
- d. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lokasi/tempat yang akan dijadikan KB (jika berdasarkan kontrak sewa menyewa, minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun);
- e. Fotokopi NPWP, penetapan sebagai PKP dan SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
- f. Berita Acara Pemeriksaan lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi disertai lampiran berupa peta lokasi/tempat/ denah/tata letak dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandatangani oleh KPBC yang mengawasi;
- g. Surat Keputusan dari instansi Pemda terkait / Perda yang menetapkan area calon KB merupakan Kawasan Industri / Kawasan Peruntukan Industri (Kedepannya izin KB hanya akan diberikan untuk perusahaan di dalam KAWASAN INDUSTRI);
- h. Fotokopi KTP/ KITAS a.n penanggung jawab perusahaan dan fotokopi surat izin kerja tenaga kerja asing (apabila penanggung jawab adalah WNA)
- i. Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)

3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan beroperasinya sebagai PDKB

- 1. Rekomendasi dari PKB;
- 2. Surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait;
- 3. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum & HAM RI (d/h Departemen Kehakiman);

4. Fotokopi bukti kepemilikan lokasi/tempat yang akan dijadikan KB (jika berdasarkan kontrak sewa menyewa, minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun) ;
5. Fotokopi NPWP, penetapan sebagai PKP dan SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
6. Berita Acara Pemeriksaan lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi disertai lampiran berupa peta lokasi/tempat/ denah/tata letak dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandatangani oleh KPBC yang mengawasi;
7. Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik;
8. Fotokopi KTP/ KITAS a.n penanggung jawab perusahaan dan fotokopi surat izin kerja tenaga kerja asing (apabila penanggung jawab adalah WNA)
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)

KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

▪ DEFINISI / PENGERTIAN

○ Pengertian Umum

Export Processing Zone (EPZ)atau Bonded zone disebut juga sebagai Free Trade zone , Economic Processing Zone (Korea) Special Economic Zone /Kawasan Ekonomi Khusus (China), Free Zone (Mesir), dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kawasan Berikat yang menunjuk keadaan suatu area khusus yang mana barang-barang import yang masuk ke area tersebut tidak dianggap sebagai import, tidak dikenakan bea, sampai barang tersebut diekspor kembali, atau dimasukkan ke dalam negara tempat itu berada dengan membayar sejumlah bea seperti barang impor lainnya.

○ Pengertian khusus :

- ✓ Special Investment Zone (SIZ) ditujukan untuk mengembangkan potensi khusus zone. Penetapan SIZ biasanya merupakan suatu areal yang luas, di mana di dalamnya terdapat

zone-zone yang ditetapkan sebagai Export Processing Zone yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk tertentu yang menjadi unggulan daerah tersebut, seperti SIZ untuk perikanan, Pariwisata dan Pertambangan. Export Processing Zone merupakan kawasan khusus yang ditujukan untuk pengembangan industry berbasis ekspor dengan lokasi harus memiliki batas khusus dengan hanya satu gerbang untuk keluar masuk.

- ✓ Free Trade Zone yaitu kawasan yang berada diluar daerah kepabeanan suatu negara yang merupakan kawasan komersial yang ditujukan untuk kegiatan perdagangan
- ✓ Definisi KEKI versi Tim Pengembangan KEKI, suatu area khusus dimana barang-barang yang masuk ke area khusus tersebut tidak dikenakan bea sampai barang tersebut diekspor kembali atau dimasukkan kedalam Negara tempat KEKI tersebut kekhususannya menunjuk suatu daerah yang sudah memiliki infrastruktur.

▪ **MANFAAT**

Keuntungan negara yang memiliki area kawasan berikat ini adalah Export Processing Zone merupakan area khusus dimana negara-negara berkembang dapat menciptakan lapangan kerja, mempelajari teknologi baru yang sebelumnya tidak mereka kenal. Hal yang paling penting adalah untuk menghubungkan mereka dengan pasar global. Export Processing Zone merupakan alat bagi negara berkembang untuk menuju pasar global, karena di dalamnya negara-negara berkembang akan memberikan ketentuan dan perlakuan khusus yang sesuai dengan standard internasional, seperti masalah kepastian hukum, masalah kontrak, administrasi yang tidak birokratis, pembatasan campur tangan instansi pemerintah dan masalah keamanan yang harus terjaga. Negara-negara berkembang yang pemerintahannya cenderung birokratis dan korup, belajar banyak dari pengelolaan Export Processing Zone untuk kemajuan perekonomian mereka. Disamping itu manfaat Export Processing Zone adalah untuk menampung modal asing. Untuk itu Export Processing Zone harus memenuhi standard internasional dari sisi peraturan dan fasilitas sebagai daya tarik investasi asing.

Rincian keuntungan menurut Eduardo Arrango Pirenes :

1. Memacu ekspor melalui pengembangan investasi
2. Menarik Investasi asing dan pengembangan teknologi

3. menghidupkan pasar lokal/supplier
4. meningkatkan produktifitas
5. menyediakan kesempatan kerja
6. pencapaian/peningkatan keahlian bagi pekerja local
7. peningkatan ekonomi nasional
8. memungkinkan diterapkan ide dan teknologi baru

▪ **PERSYARATAN**

1. Komitmen Pemda dan usulan lokasi. Pemda mengusulkan sendiri kawasannya dan komitmen dengan usulanya tersebut. Komitmen itu berupa kesediaan pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen yang akan dibentuk secara khusus.
2. Kepastian kebijakan. Kepastian kebijakan meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk kebijakan fiskal ataupun kebijakan nonfiskal.
3. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lokasi merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta ditetapkan sebagai kawasan perindustrian atau oleh UU ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus.
4. Pengembangan Wilayah. Kawasan yang akan dikembangkan tidak harus satu kesatuan wilayah, namun merupakan kawasan yang relatif berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lainnya.
5. Infrastruktur. Kawasan yang diusulkan sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung seperti jalan, rel, kereta api, telekomunikasi pelabuhan, bandar udara, sumber listrik berikut jaringannya. Timnas Pengembangan KEKI mengharuskan pasokan air minimal satu liter/detik setiap satu hectare wilayah sebagai pendukung fasilitas tersebut.

6. Ketersediaan lokasi. Lahan untuk industri minimal 10 hektare ditambah dengan lahan untuk perluasannya.
7. Tenaga Kerja. Tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi.
8. Dampak Ekonomi. Lokasi yang diusulkan harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan dalam arti sudah tersedia industri pendukung baik manufaktur, elektronik, atau pengelolaan hasil pertanian. Kawasan dapat berpotensi sebagai pusat logistik dan alih kapal (transshipment).
9. Geopolitis. Serta secara geopolitis wilayah KEKI bersaing dengan Negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di negara lain.
10. Lokasi Strategis. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandara internasional, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi, tidak jauh dari sumber bahan baku, atau pusat distribusi internasional.
11. Konservasi Alam. Tidak mengganggu daerah konservasi alam.
12. Batas wilayah. Batas wilayah yang jelas baik batas alam maupun batas buatan dengan kondisi keamanan yang mudah dipantau untuk mencegah penyelundupan.

<http://fuadmuftie.blogspot.com>

<http://kawasanberikat.blogspot.com/2006/08/tata-cara-pendirian-kawasan-berikat.html>